

**PENGAWASAN HANDPHONE ILEGAL OLEH KANTOR  
PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA  
PABEAN B PEKANBARU**

**Oleh :Cerli Karlina**

[cerli.karlina@student.unri.ac.id](mailto:cerli.karlina@student.unri.ac.id)

**Pembimbing :Dr. Ernawati, M.Si**

Jurusan Ilmu Administrasi - Program Studi Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. HR Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax 0761-63272

***Abstract***

*Illegal Handphone is a term for one product that goes to the Riau Province territory not through an official (illegal) route. Because it is illegal, there is no guarantee of quality, warranty or other important factors from the manufacturer. The purpose of this study was to determine the supervision of Illegal Handphone in the City of Pekanbaru and to find out the inhibiting factors for supervision of Illegal Handphone by The Office of Customs and Excise Supervision and Service of Type Customs B Pekanbaru. The research method used is a descriptive type of qualitative research approach, the selection of informants using Purposive sampling. Techniques for collecting data through interviews, and documentation or literature. The results of this study are by The Office of Customs and Excise Supervision and Service of Type Customs B Pekanbaru not been optimal in conducting surveillance of Illegal handphone. The inhibiting factor is the lack of Human Resources from the relevant agencies, the lack of facilities and infrastructure by The Office of Customs and Excise Supervision and Service of Type Customs B Pekanbaru, and the still many rat ports in the Riau Province. It is better for a more optimal target The Office of Customs and Excise Supervision and Service of Type Customs B Pekanbaru is more assertive in overseeing illegal cellphones and goods owners supporting the Office of Customs and Excise Supervision and Service of Type Customs B Pekanbaru in monitoring so as not to so that no party is harmed, both harming the state and consumers.*

***Keywords:Supervision, Illegal Handphone***

## **1. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pengawasan secara umum merupakan serangkaian kegiatan yang diawali pengamatan kasat mata, pengujian, penelitian dan survey guna memastikan kesesuaian apakah sudah memenuhi standar atau belum. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut, serta untuk mewujudkan suatu tujuan yang telah disusun serta direncanakan oleh pihak tertentu terutama instansi pemerintah dengan tujuan mewujudkan keinginan yang akan dicapainya. Karena dengan tanpa adanya pengawasan maka tujuan yang akan dilaksanakan tidak akan sesuai dengan apa yang direncanakan.

cukup besar, serta pembeli bisa membeli dibawah harga pasaran. Harga produk handphone ilegal lebih murah karena tidak membayar bea masuk, tidak bergaransi resmi serta kemungkinan telah mengalami barang re-kondisi. Dasar hukum dari pemberlakuan handphone ilegal ini adalah dalam Undang-Undang no. 36 Tahun 1999 pasal 32, yang mengatakan setiap perangkat telekomunikasi wajib memperhatikan syarat dan izin yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.

Direktorat Bea dan Cukai merupakan instansi di bawah Kementrian Keuangan yang memiliki tugas pokok untuk mengawasi masuknya barang dari daerah Pabean Indonesia. Dan memiliki peran penting bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia terutama dalam bidang Kepabeanan.

Bea dan Cukai adalah satu-satunya instansi yang bertanggung jawab terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat karakteristik yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan. Cukai secara umum didefinisikan sebagai pajak khusus yang dikenakan terhadap penjualan atau penggunaan barang dan jasa tertentu yang diproduksi di dalam negeri atau impor, dihitung berdasar unit barang (spesifik) atau persentase (advolorum) atau kombinasi dari keduanya. Dalam pengertian ini Cukai bersifat diskriminatif karena hanya dikenakan atas barang atau jasa tertentu dan pengenaannya dapat sebagai tambahan atas pajak lainnya yang telah dipungut, misalnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Selain melakukan pelayanan, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru juga melakukan penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai dengan cara pengawasan dan penindakan atas berbagai pelanggaran yang melakukan kegiatan kepabeanan dan cukai yang berada di wilayah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru, pengawasan dilakukan dikarenakan maraknya handphone ilegal yang beredar yang disebabkan oleh kenaikan harga tarif cukai dari sebelumnya.

Pengawasan handphone ilegal yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru dilaksanakan oleh bidang Seksi Penindakan dan Penyidikan belum sepenuhnya berjalan sesuai tugas fungsi yang ada seperti halnya di bidang pengawasan berupa

inspeksi yang dilakukan keserana distribusi penjualan handphone ilegal belum optimal, karena dalam melakukan pengawasan handphone ilegal di Kota Pekanbaru, pihak Bea dan Cukai masih sulit mengawasi masuknya barang impor ke Kota Pekanbaru.

Modus pelanggaran di bidang Cukai ini diantaranya adalah menggunakan Pita Cukai bekas atau palsu, tanpa dilekati pita cukai atau dilengkati Pita Cukai yang bukan peruntukannya, dan menggunakan Pita Cukai yang bukan haknya (personalia). Hal ini melanggar ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Tindak lanjut atas penindakan ini yaitu dilaksanakan penyidikan dibidang Cukai, penerapan sanksi administrasi berupa denda, dan dinyatakan sebagai barang milik negara apabila pelaku pelanggaran tidak dikenal atau tidak ditemukan, maka selanjutnya akan dimusnahkan setelah mendapat persetujuan atau izin dari instansi terkait.

Dari uraian latar belakang masalah diatas, penulis menetapkan fenomena yang terjadi alasan ketertarikan penulis untuk penelitian lebih lanjut pengawasan handphone ilegal di Kota Pekanbaru, dalam hal ini fenomena yang terjadi yaitu:

1. Banyaknya jumlah temuan handphone ilegal di Kota Pekanbaru.
2. Kurangnya pengawasan handphone ilegal dari Pihak Bea dan Cukai di Kota Pekanbaru.

Berdasarkan latar belakang masalah dan fenomena yang terkait dalam penelitian ini, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian

yang berjudul **“Pengawasan Handphone Ilegal Oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru”**.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Penulis merumuskan permasalahan pokok penelitian yaitu:

1. Bagaimana Pengawasan Handphone Ilegal oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat Pengawasan Handphone Ilegal oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana Pengawasan Handphone Ilegal oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat Pengawasan Handphone Ilegal oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari hasil penelitian ini untuk diberbagai pihak adalah:

1. Manfaat teoritis adalah sebagai bahan untuk menambah pengetahuan atau dapat menjadi tambahan asupan ilmu tentang Administrasi Publik khususnya dibidang pengawasan. Serta untuk menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman bagi penulis

mengenai Pengawasan Handphone Ilegal oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru .

2. Manfaat praktis adalah sebagai informasi bagi pembaca dan penulis lain tentang Pengawasan Handphone Ilegal oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru. Serta menjadi bahan untuk badan atau Lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan handphone ilegal, agar paham dan menemukan sesuatu yang baru sehingga pengawasan bisa terlaksana dengan optimal.

## 2. KONSEP TEORI

### 2.1. Pengawasan

Pengawasan adalah salah satu fungsi dalam manajemen untuk menjamin pelaksanaan kerja berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Apabila pelaksanaan kerja berjalan tidak sesuai dengan standar perencanaan, walaupun secara tidak sengaja tetap ke arah yang lebih baik, hal ini tampak klasik dan tradisonal, disebut lepas kontrol. Dengan demikian melalui pengawasan dapat diawasi sejauh mana penyimpangan, penyalahgunaan, kekurangan, pemborosan, penyelewengan, dan lain-lain kendala di masa yang akan datang. Jadi, keseluruhan pengawasan adalah aktivitas membandingkan apa yang sedang atau sudah dikerjakan dengan apa yang direncanakan sebelumnya. Karenanya diperlukan kriteria, norma, standar, dan ukuran.

Pengawasan menjadi hal yang penting untuk meningkatkan keoptimalan fungsi organisasi dalam pencapaian tujuan organisasi. Pengawasan berhubungan erat dengan perencanaan, rencana tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak ada pengawasan didalam pelaksanaannya. Dengan adanya pengawasan dapat dibandingkan hasil yang telah dicapai dengan hasil menurut rencana. Pengawasan sangat diperlukan supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang direncanakan.

Pengawasan adalah proses untuk mengamati secara terus menerus pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang sudah disusun dan mengadakan koreksi jika terjadi. Pengawasan merupakan fungsi manajemen dimana peran dari personal yang sudah memiliki tugas, wewenang dan menjalankan pelaksanaannya perlu dilakukan pengawasan agar supaya berjalan sesuai dengan tujuan, visi dan misi Instansi Pemerintah **Hayani (2014: 98).**

Pengawasan merupakan aktivitas untuk meyakinkan bahwa semua hal berjalan seperti seharusnya dan memonitor kinerja organisasi. Kinerja aktual harus dibandingkan dengan tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Jika terdapat deviasi signifikan, dilakukan koreksi dan dikembalikan ke jalur yang tepat. Monitoring merupakan alat untuk mengontrol. Dengan demikian controlling melakukankoreksi terhadap pelaksanaan dan untuk mengetahui apakah tujuan dapat dicapai **Wibowo (2012: 14).**

Kemudian menurut **Sukmadi (2012: 24)** mengemukakan bahwa tujuan dilakukannya pengawasan adalah :

1. Supaya proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.
2. Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan pelaksanaannya.
3. Untuk mencegah atau memperbaiki kesalahan, ketidaksesuaian, penyimpangan lainnya yang terjadi atas tugas dan wewenang.
4. Supaya sesuai dengan rencana atau kebijakan yang telah ditentukan.
5. Meminimalkan biaya.
6. Untuk mencegah masalah.
7. Mengantisipasi kompleksitas dari organisasi.

Langkah-langkah atau tahap dalam proses pengawasan menurut **Stoner dkk dalam Sule dan Saefullah (2018)** terdiri dari:

1. Penetapan standar dan metode penilaian kinerja

Idealnya, tujuan yang ingin di capai suatu organisasi sebaiknya di tetapkan dengan jelas dan lengkap pada saat perencanaan di lakukan lengkap di sini berarti bahwa penetapan standar sebaiknya juga di lakukan pada saat perencanaan di lakukan. Terdapat tiga alasan mengapa tujuan harus di tetapkan dengan jelas dan memuat standar pencapaian tujuan. Pertama adalah bahwa sering kali tujuan terlalu bersifat umum sehingga sulit untuk di nilai pada saat implementasi di lakukan. Kedua, sebaiknya tujuan yang di tetapkan standar yang lebih jelas di nyatakan. Ketiga, bahwa kejelasan dan kelengkapan tujuan memudahkan manajemen dalam melakukan komunikasi dalam organisasi termasuk juga menentukan metode yang di gunakan dalam mengevaluasi standar yang telah di tetapkan.

2. Penilaian kinerja

Pada dasarnya penilaian kinerja adalah upaya untuk membandingkan kinerja yang di capai dengan tujuan dan standar yang telah di tetapkan semula. Penilaian kinerja merupakan sebuah proses yang berkelanjutan.

3. Membandingkan kinerja dengan standar

Secara garis besar, ada tiga kemungkinan hasil penilaian antara kinerja dengan standar yaitu:

a. Kinerja > standar: kondisi berada diatas standar, maka perusahaan bekinerja terbaik.

b. Kinerja = standar: kinerjanya sama dengan standar, maka perusahaan tersebut berkinerja baik.

c. Kinerja < standar: kinerja dibawah standar, pada kondisi seperti ini perusahaan berkinerja buruk, karna tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

4. Pengambilan tindakan koreksi

Dari tahap sebelumnya melalui perbandingan antara kinerja dengan standar, kita mendapatkan informasi dari proses pengawasan yang kita lakukan bahwa kinerja berada di atas standar, sama dengan standar atau di bawah standar. Ketika kinerja berada di bawah standar tentu perusahaan mendapat masalah. Oleh karena itu organisasi kemudian perlu melakukan pengendalian, yaitu dengan mencari jawaban mengapa masalah tersebut terjadi, yaitu kinerja berada di bawah standar, yaitu kinerja di bawah standar, lalu kemudian organisasi melakukan tindakan untuk mengoreksi masalah tersebut.

### **3. METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan

penelitian, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan bersifat deskriptif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi.

### **3.2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan bagian penting dalam sebuah penelitian sehingga sebuah penelitian dapat dilakukan. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru. Alasan memilih lokasi penelitian tersebut supaya kita dapat mengetahui pengawasan terhadap handphone ilegal sesuai permasalahan yang terjadi.

### **3.3. Informan Penelitian**

Informan adalah orang-orang yang diamati dan memberikan data dan informasi, serta yang mengerti akan permasalahan yang akan diteliti. Pemilihan informan penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Adapun informannya dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Kepala Bidang Seksi Penindakan dan Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Pekanbaru.
2. Kepala Sub Seksi Penindakan dan Sarana Operasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Pekanbaru.
3. Kepala Sub Seksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Pekanbaru.
4. Pegawai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Pekanbaru
5. Pelaku Usaha Yang menjual handphone.

### **3.4 Jenis Data dan Sumber Data**

#### **a. Data Primer**

Data yang diperoleh langsung dari yang menjadi objek penelitian berupa informasi yang relevan dengan masalah-masalah yang dirumuskan dalam penelitian. Data yang diperoleh langsung dari informan lapangan yang menjadi subjek penelitian, berupa informasi yang relevan dengan masalah-masalah yang sudah dirumuskan dalam penelitian. Penelitian lapangan tersebut dilakukan untuk mendapatkan informasi maupun data seakurat dan seobjektif mungkin, sehingga dapat menggambarkan kondisi sesuai fakta yang ada di lapangan, baik melalui observasi maupun wawancara.

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui sumber kedua atau secara tidak langsung yang dapat menunjang objek yang diteliti, yang berupa:

1. Undang-Undang no. 36 Tahun 1999 pasal 32.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan.
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 234 tahun 2015.
4. Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai.
5. Literatur, Dokumen dan skripsi

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan penulis dalam rangka mengumpulkan data penelitian. Pengumpulan data dan informan dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

#### a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara dilakukan dengan petugas di bagian Penindakan dan Penyidikan di Kantor Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru. Informasi yang didapatkan untuk memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti yakni mengenai Pengawasan Handphone Ilegal Oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru.

#### b. Dokumentasi

Dokumentasi/Literatur merupakan penelitian melalui perpustakaan, yaitu literatur yang berkaitan dengan penelitian ini, termasuk foto-foto peneliti dengan informan penelitian sebagai bukti bahwa penelitian ini dilakukan di Kantor Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru.

### 3.6 Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisa data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik triangulasi data. Teknik triangulasi data diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai sumber data yang telah ada. Teknik triangulasi, berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama.

Berikut ini tahapan analisis data model Milles dan Huberman yaitu:

#### a) *Data Reduction* (reduksi data)

Tahap pertama yaitu mereduksi data yang berarti merangkum,

memilah hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila perlu. Dalam penelitian ini reduksi data dapat dibantu dengan menggunakan komputer dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu,

#### b) *Data Display* ( penyajian data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang difahami tersebut. Dalam penelitian ini, data yang sudah direduksi diuraikan secara singkat menyangkut hal-hal yang terdapat dalam data tersebut.

#### c) *Conclusion Drawing*/verifikasi

Langkah ke tiga dalam analisis kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan

kesimpulan yang kredibel. Dalam penelitian ini penarikan kesimpulan dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada.

## **1. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1.1 Pengawasan Handphone Ilegal Oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru**

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan pelanggaran hukum atau aturan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab yang dapat merugikan pihak lain. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan secara efektif dan efisien melalui pengawasan juga diharapkan terciptanya susunan yang kondusif. Sedangkan hasil pengawasan dapat digunakan untuk menentukan kebijakan selanjutnya untuk menjadikan suasana yang lebih baik dari sebelumnya.

Peredaran handphone ilegal di kota-kota besar saat ini sangat mencolok. Begitu halnya dengan Kota Pekanbaru peredaran handphone ilegal ini dikarenakan bisa merugikan pendapatan negara yang sangat besar karena tidak melakukan pembayaran pajak atau syarat lisensi. Untuk itu dibutuhkan pengawasan yang efektif dari instansi terkait sehingga hak-hak konsumen dapat mampu memberikan pelayanan optimal secara menyeluruh. Pengawasan handphone ilegal yang terjadi dilapangan merupakan tugas dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan

Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru, diantara produk yang sering menjadi target pengawasan berupa Handphone Ilegal.

Agar lebih jelas mengenai pengawasan handphone ilegal oleh Kantor pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru. Adapun indaktornya sebagai berikut:

#### **1. Menentukan Standar dan Metode Penilaian Kinerja**

Dalam melakukan pengawasan harus ada standar sehingga dapat menilai penyimpangan yang ada, dimana standar ini dikenal juga sebagai sebuah ketentuan yang harus di ikuti. Dalam melaksanakan pengawasan harus ada penetapan standar, hal ini dilakukan agar dapat lebih mudah menilai kesalahan-kesalahan dan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan pekerjaan atau tugas. Penetapan standar dalam pengawasan peredaran handphone ilegal oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru di tentukan atas dasar keamanan, mutu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Standar dalam melakukan pengawasan yang di lakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru seharusnya meliputi menyusun kebijakan, menentukan standar waktu dalam pengawasan, sosialisai dan adanya pembagian tugas dalam pengawasan.

#### **2. Penilaian Kinerja**

Penilaian kinerja merupakan kegiatan yang di lakukan untuk mengetahui dan membandingkan hasil dari kegiatan yang telah terlaksana dengan standar atau kriteria yang telah di tetapkan

sehingga dapat dipastikan apakah terjadi penyimpangan atau tindakan dalam pelaksanaan kegiatan. Penilaian kinerja ini juga akan memberikan langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya kembali penyimpangan-penyimpangan yang sama.

Dalam fase ini akan terlihat apakah suatu pekerjaan atau kegiatan sesuai dengan rencana dan kebijakan serta peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan pengawasan sangat di butukan penilaian terhadap pekerjaan yang di lakukan guna untuk mengetahui penyimpangan-penyimpangan yang terjadi prosedur yang telah di tentukan sebelumnya. Dengan demikian melakukan penilaian kinerja yang di lakukan maka dapat di ketahui letak kesalahannya. Penilaian pekerjaan yang dilakukan juga bermanfaat untuk menentukan langkah apa saja yang akan diambil untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang sama. Penilaian tersebut dapat berupa:

- a. Pemantauan Handphone Ilegal.
- b. Adanya pembagian kerja.

### **3. Penilaian apakah Kinerja Memenuhi Standar ataukah Tidak**

Dalam proses pengawasan terdapat penilaian apakah kinerja memenuhi Standar ataukah tidak tersebut sudah memenuhi standar atau belum untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi. Penilaian apakah kinerja memenuhi standar ataukah tidak terhadap pekerjaan yang dilakukan guna mengetahui penyimpangan yang telah terjaditerhadap standar yang ditentukan oleh pihak Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B

Pekanbaru.

Dalam melakukan pengawasan harus adanya standar untuk dapat menilai pelencengan yang ada dimana standar ini dikenal juga sebagai sebuah ketentuan yang harus diikuti, setelah adanya standar maka dilakukan penilaian terhadap objek pengawasan untuk melihat hasil dari pengawasan atau bagian mana yang salah satu melakukan pelanggaran terhadap ketentuan atau standar.

Secara keseluruhannya harus sesuai berdasarkan dengan peraturan yang berlaku yakni No 39 tahun 2007 tentang tata cara pengawasan barang dan jasa beserta undang-undang lainnya yang mengatur barang kena Cukai.

### **4. Pengambilan Tindakan Koreksi**

Dalam proses pengawasan terdapat tindakan perbaikan yang dilakukan untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan suatu kegiatannya pasti akan ada terjadi penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pengambilan tindakan terhadap penyimpangan yaitu tindakan yang dilakukan untuk menghindari terjadinya penyimpangan yang sama. Pengambilan tindakan koreksi ini berupa tindakan memberikan Surat Pemberitahuan, memberikan Sanksi dan menambah jumlah petugas.

### **1.2 Faktor penghambat Dalam Pengawasan Perizinan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Di Kabupaten Kuantan Singingi**

#### **1. Sumber Daya Manusia (SDM)**

Dalam pelaksanaan pengawasan handphone ilegal di Kota Pekanbaru yang menjadi salah satu hambatan adalah sumber Daya Manusia, pelaksanaan pengawasan handphone ilegal dapat dilaksanakan dengan

optimal dan apabila didukung oleh ketersediaan Sumber Daya manusia yang memadai. Dengan Sumber Daya manusia yang memadai itu tentunya dapat menghasilkan pengawasan yang bersinergi tentunya bagi instansi yang terkait, dalam hal ini adalah jumlah petugas yang melaksanakan pengawasan terhadap handphone ilegal di Kota Pekanbaru.

Faktor sumber daya manusia (SDM) memiliki peran penting dalam setiap organisasi untuk melakukan suatu tindakan yang ada. Dalam hal ini petugas lapangan dari kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Kota Pekanbaru dinilai kurang, mengingat bahwa luasnya sungai yang ada di Provinsi Riau ini.

Sumber daya yang tidak memadai jumlah dan kemampuan berakibat tidak dapat dialaksanakannya program secara sempurna karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik. Jumlah staf pelaksana kebijakan terbatas maka hal yang harus dilakukan meningkatkan skil/kemampuan para pelaksana yang melakukan program. Untuk itu perlu adanya sumber daya manusia yang baik agar dapat meningkatkan kinerja program. Ketidak mampuan pelaksana program ini disebabkan karena kebijakan ini merupakan hal yang baru bagi mereka dimana dalam melaksanakan program ini membutuhkan kemampuan yang khusus, paling tidak mereka menguasai teknik-teknik dilapangan. Informasi merupakan sumberdaya penting bagi pelaksana kebijakan.

Kualitas dan jumlah pengawasan adalah salah satu modal utama untuk melakukan pengawasan, hal ini merupakan kunci keberhasilan yang mana kualitas dan jumlah petugas

pengawas mampu melakukan pengawasan dengan baik, dan tahu standar yang telah ditentukan dan orang-orang yang berkomponen dalam bidang pengawasan. Kualitas seorang pengawas dilihat dari tingkat pendidikannya. Keberhasilan pengawasan banyak ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang berperan penting dalam merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan dalam melakukan pengawasan.

Sumber daya manusia adalah seluruh potensi kemampuan yang dimiliki oleh manusia serta karakteristik, sosial dan ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembangunan dengan segala potensi yang dimilikinya. Pelaksanaan pengawasan juga sangat dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang tersedia, tidak dapat dipungkiri bahwa efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pengawasan perusahaan kelapa sawit terkait erat dengan sumber daya manusia yang ada, baik dari sudut keahlian maupun integritasnya. Dalam hal ini petugas dituntut untuk memiliki kemampuan, pengetahuan dan keahlian yang cukup untuk dapat melaksanakan pekerjaan, bukan hanya pengalaman sumber daya manusia yang diperlukan, namun kemampuan, pengetahuan dan keahlian yang dimiliki, sumber daya juga modal dalam membantu pelaksanaan tugasnya.

## **2. Sarana dan Prasarana yang belum memadai**

Dalam hal pengawasan dibutuhkan sarana dan prasarana yang lengkap untuk memudahkan petugas mengerjakan tugasnya seperti mempermudah petugas Bea dan Cukai untuk turun kelapangan.

iaya adalah pengorbanan sumber daya yang harus dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan. Pengorbanan sumber daya bertujuan untuk mendapatkan manfaat disaat sekarang atau dimasa yang akan datang bagi Dinas Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi. Biaya atau pendanaan merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu kegiatan organisasi. Dalam pengawasan Dinas Pertanian Kabupten Kuantan Singingi mendapat bantuan dari pemerintah daerah setempat untuk melakukan pengawasan.

### **3. Anggaran Operasional**

Dalam melaksanakan suatu pengawasan tentu memerlukan anggaran dalam mencapai tujuan pengawasan. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penulis tentang Pengawasan handphone ilegal di Kota Pekanbaru, yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan pengawasan kebijakan tersebut adalah dikarenakan anggaran operasional. Faktor anggaran dalam pengawasan sangat berperan dalam kelancaran proses pengawasan agar pencapaian tujuan yang telah ditentukan dapat tercapai dengan maksimal sesuai yang diinginkan. Anggaran operasional adalah biaya dalam merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam pemerintahan, anggaran operasional adalah untuk biaya umum dan biaya pemeliharaan. Dalam pengawasan yang dijalankan maka dibutuhkan biaya pengawasan untuk menjalankan kegiatan-kegiatan untuk mewujudkan rencana yang telah dibuat. Misalnya, kegiatan-kegiatan terkait pengawasan, permasalahan dan ini sebenarnya

sangat memiliki peran dalam melaksanakan tanggung jawab.

### **4. Banyaknya pelabuhan tidak resmi (Tikus) di sepanjang Pantai Timur Provinsi Riau**

Salah satu faktor penghambat dalam pengawasan handphone ilegal adalah masih banyaknya pelabuhan tidak resmi di sepanjang Pantai Timur Provinsi Riau menyebabkan petugas Bea dan Cukai mengalami kesulitan dalam hal mengawasi handphone ilegal tersebut.

## **PENUTUP**

### **5.1. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang dilakukan tentang pengawasan handphone ilegal di Kota Pekanbaru oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran yang sifatnya mendukung dan memperbaiki pengawasan handphone ilegal dimasa yang akan datang. Kemudian untuk mengadakan tindakan perbaikan Kantor Pengawasan Bea dan Cukai Kota Pekanbaru memberikan surat pemberitahuan kepada pemilik barang yang telah melanggar peraturan yang berlaku.

Masih banyaknya kelemahan terutama dari dalam organisasi itu sendiri, ini dapat dilihat dari standar pengawasan, pembagian tugas yang belum maksimal serta sanksi yang diberikan kepada pemilik barang sebagai mengimpor barang secara tanpa izin tersebut, dilihat dari segi waktu pelaksanaan pengawasan juga masih lemah tidak sesuai dengan prosedur yang ada, karena pengawasan yang baik harus lah

disesuaikan dengan ketentuan supaya hasil pengawasan yang dicapai terlaksana dengan baik pula. Kurangnya petugas di bagian pengawasan, sehingga menyebabkan kesulitan dalam mengawasi handphone ilegal. Dimana petugas sangat dibutuhkan dalam hal mengawasi handphone ilegal mengingat banyaknya pelabuhan tikus di sepanjang Pantai Timur Provinsi Riau.

Jadi dari keterangan diatas, dapat disimpulkan bahwa Pengawasan handphone ilegal oleh kantor Pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai Kota Pekanbaru belum optimal yang disebabkan masih terdapat beberapa kendala.

## 5.2 Saran

Dari penelitian yang telah peneliti lakukan dan masalah-masalah yang ditemukan, peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat membangun maupun dapat dijadikan masukan atau pertimbangan dalam hal pengawasan handphone ilegal oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe madya Pabean B Pekanbaru. Adapun saran-saran yang adapat diberikan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu Pegawai di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe madya Pabean B Pekanbaru untuk lebih meningkatkan kinerja pengawasannya sehingga pengawasan yang dilaksanakan dilapangan dapat berjalan lebih optimal.

Pegawai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe madya Pabean B Pekanbaru agar dapat memperhatikan standar yang digunakan untuk melakukan pengawasan terhadap handphone ilegal supaya pengawasan dapat diukur serta mencapai hasil yang

optimal. Untuk Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe madya Pabean B Pekanbaru seharusnya harus melengkapi sarana dan prasarana guna untuk mempermudah patroli laut.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Brantas. (2009). *Dasar-Dasar Manajemen*. Alfabeta: Bandung
- Badrudin. (2014). *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Darwis, dkk. (2009). *Dasar-Dasar Manajemen*. Pekanbaru: Pusat Pengembangan Pendidikan.
- Effendi, Usman. (2015). *Asas Manajemen*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Erni, Sule dan Saefullah. (2015). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Prenada Media.
- Hayani, Nurrahmi. 2014. *Pengantar manajemen*. Pekanbaru: Benteng Media.
- Herujito, Yayat. 2004. *Dasar-dasar Manajemen*. Jakarta : PT. Gramedia.
- Herlambang, Susatyo. 2013, *Pengantar Manajemen (cara mudah memahami manajemen)*. Yogyakarta: Gosyen Publishing.
- Manullang. (2015). *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta. Gajah Mada University.

- Makmur. 2011. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan dan dan Pengawasan*. Bandung: PT. Refika Aitama.
- Marnis. (2008). *Pengantar Manajemen*. Pekanbaru: Unri Perss.
- Noor, Juliansyah. (2015). *Penelitian Ilmu Manajemen*. Jakarta: Prenadamedia Grup.
- Ranupandojo, Heldjrachman. dkk. (2002). *Manajemen Personalia*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Relawati, Rahayu. (2012). *Dasar Manajemen Pendekatan Aplikasi Bidang Pertanian*. Malang: UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang.
- Sujamto. (2004). *Sistem Pengawasan Manajemen*. Jakarta .PT. Pustaka Quantum.
- Surakarna. 2011. *Dasar-dasar Manajemen*. Bandung: CV. MandarMaju
- Sukmadi. 2012. *Dasar-dasar Manajemen Edisi Kepemimpinan, Lintas Agama*. Bandung: Humaniora.
- Tisnawati, Ernie Sule. dkk. (2015). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Prenadamedia Grup.
- Winardi. (2006). *Asas-Asas Manajemen*. Bandung: PT Alumni.
- Wibiwo. 2012. *Manajemen Perubahan (edisi ketiga)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Karya Ilmiah**
- Christin, J. M., Ismi, H., & Hasanah, U. (2019). Pengawasan pangan Tanpa Izin Edar Oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pekanbaru Dalam Hal Perlindungan Konsumen. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum*, 5(2), 1-15.
- Wahyudi, I., & Sadad, A. (2019). Pengawasan Pakaian Bekas Di Kabupaten Indragiri Hilir. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 6(1), 1-15.
- Sinabutar, A. M., & Setianingsih, E. L. (2017). Pengawasan Terhadap Penanganan Anak Jalanan Oleh Dinas Sosial, Pemuda Dan Olahraga Di Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 6(2), 607-620.
- Putri, M. (2016). Pengawasan Penempatan Papan Reklame Di Kota Pekanbaru Tahun 2013-2014. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 3(2), 1-10.
- Wawointana, T. V. V., Kaawoan, J. E., & Rengkung, F. (2017). Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun 2015 Di Desa Esandom

Kecacamatan Tombatu Timur. *Jurnal Eksekutif*, 1(1).

Antoni, R., & Erman, M. (2018). Pengawasan Izin Trayek Angkutan Umum Di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 5(2), 1-14.

Sakti, F. T., & Fauzia, S. N. (2018). Pengaruh Pengawasan Pajak Hotel Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut). *JISPO: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 8(1), 160-173.

Al Dufri, M. F. R., & Erman, M. (2018). Pengawasan Usaha Karaoke Oleh Pemerintahan Kota Pekanbaru Tahun 2016-2017. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 5(2), 1-13.

### Skripsi

Astika, Nur. 2018. *Pengawasan Pemasangan Reklame di Kota Pekanbaru*. Universitas Riau, Pekanbaru

Hutapea, Erlinawati. 2018. *Pengawasan Izin Pangan Industri Rumah Tangga Oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru (Studi Kasus Sukajadi)*. Universitas Riau, Pekanbaru.

Pebrianti, Pitri. 2018. *Pengawasan Izin Surat Hak Penempatan (PHK) Kios Pasar*

*Tradisional (Studi Kasus Pasar Rumbai Kota Pekanbaru)*. Universitas Riau, Pekanbaru

Syafitri, Atika. 2018. *Pengawasan Tempat Pengelolaan Makanan dan Minuman Oleh Dinas Kesehatan di Kota Pekanbaru*. Universitas Riau, Pekanbaru

### Website

<https://barugadget.com/ciri-ciri-handphone-ilegal-black-market-804.html>

<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20181106184608-185-344485/pemerintah-bakal->

[https://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl2937/hukum-jual-beli-ponsel-tanpa-garansi-di-pasar-gelap-\(black-market\)blokir-ponsel-black-market](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl2937/hukum-jual-beli-ponsel-tanpa-garansi-di-pasar-gelap-(black-market)blokir-ponsel-black-market)

<https://selular.id/2018/11/regulasi-imei-efektif-tekan-peredaran-ponsel-bm/>

<https://datariau.com/daerah/Ribuan-Unit-HP-Ilegal-Disita--DPRD-Pekanbaru-Sebut-Bea-Cukai-Kembali-Kecolongan>